

**PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR : 37/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

**ABSTRAK**

: Bahwa berdasarkan hasil sinkronisasi data bakal calon pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dengan memedomani data bakal calon dalam bentuk hardcopy pada masa perbaikan dan dilakukan entry data hasil verifikasi perbaikan ke dalam SILON dengan memedomani hasil verifikasi perbaikan dalam bentuk hardcopy; Bahwa berhubung dengan maksud diatas maka dipandang perlu menetapkan keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur pada Pemilihan Umum anggota DPR" DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DP& DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 37/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2018 di atur tentang :

- Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 sesuai format Model DCS DPRD Kabupaten sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**CATATAN**

: Keputusan ini berlaku sejak 12 Agustus 2018

Lampiran 16 Halaman